

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO

NOMOR : 059 /HK.01.01/K/05/2023

**TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - b. Bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan

Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO.
- KESATU :** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEDUA :** Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA :** Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limboto secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA :** Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo
- KEENAM :** Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo
- KEDELAPAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 2 Mei 2023

Ketua,



Wahyudin M. Akili, S.E.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	WAHYUDIN M. AKILI, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten	Pengarah (Koordinator)
2.	ALEXANDER KAABA, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
3.	MOH. FADJRI ARSYAD, S.PD., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1.	MOH. FADJRI ARSYAD, S.PD., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Pengarah			
4.	RAHMAWATY M. SULAIMAN, S.AG	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
5.	MUHAMMAD YUSRAN BAHRI, S.AP.		Ketua
6.	HAMZAH ABDUL, S.H.		Wakil Ketua I
7.	RONANSI S. SOS.		Wakil Ketua II
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
8.	NUGRAHA ADI PERMANA, S.H.		Sekretaris
9.	MUH. RAFLY SURYANTO, S.H.		Wakil Sekretaris I
10.	HERLINDA MANSUR, S.M. M.M.		Wakil Sekretaris II
V Anggota			
11.	FAWAYT FIADH AL HARBEI, S.H.	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
12.	JEFRI FERNANDO A. HAMZAH	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
13.	STENLY TINDUKU, S.KOM	Staf yang membidangi Pengawasan Pemilu	Anggota
14.	HIDAYAT D. HASAN, S.H	Staf yang membidangi Sengketa Proses Pemilu	Anggota
15.	NOVAL KATILI, S.H	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
16.	HADIJAH HAMSAH, S.H	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran Pemilu	Anggota
17.	MERYANI RAISA A. MOOTALU, S.E	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
18.	RISNA I.Y DAUD, S.AP.	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
19.	AGUS KURNIAWAN, S.E	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota

20.	VERAWATY ABUBAKAR, S.KOM	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
-----	--------------------------	--------------------------------------	---------

Limboto, 2 Mei 2023



Wahyudin M. Akili, S.E.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo